



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 07 Oktober 2020

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur
2. Bupati/Walikota se- Jawa Timur
di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR 800/ 4218 /204/2020

TENTANG

NETRALITAS ASN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pemilihan umum serentak Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Setiap ASN dilarang :

1. Ikut serta sebagai pelaksana tim kampanye pemilu (Pasal 280 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017).
2. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dengan cara:
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain (Pasal 4 angka 12 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
3. Memberikan Dukungan Kepada Calon Kepala Daerah dengan cara :
 - a. Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, masyarakat (Pasal 4 angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

4. Menggunakan Fasilitas Negara:
 - a. Pejabat Negara, Pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye (Pasal 282 UU No 7 Tahun 2017);
 - b. Pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat (Pasal 283 UU No 7 Tahun 2017).
5. ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat/berafiliasi dengan politik praktik, misalnya antara lain :
 - a. Dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media social.
 - b. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti symbol tangan/Gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan
6. Dalam rangka mewujudkan Pilkada demokratis, bermartabat dan berkualitas maka diminta kepada Saudara agar:
 - a. Menyosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020;
 - b. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan menjaga netralitas;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap ASN di lingkungan kerja saudara untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedisiplinan yang berlaku;
 - d. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota bagi Pegawai ASN yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dimaksud.
 - e. Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan dan pembuktian dugaan pelanggaran netralitas ASN antara lain, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah; dan mobilisasi pemilih oleh Pegawai ASN.
- B. Menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungannya agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidak netralan.
- C. Menyampaikan kepada ASN di lingkungan Saudara yang suami atau istrinya menjadi Calon Kepala Daerah agar mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan negara selama mendampingi pasangannya dalam tahapan pelaksanaan pemilihan umum.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

GUBERNUR JAWA TIMUR

